



P U T U S A N

NOMOR: 401/Pdt.G/2010/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 12 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Perkara Nomor : 401/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 12 Nopember 2010 yang telah diperbaiki secara lisan olehnya sendiri di persidangan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tahun 2003 di rumah Penggugat di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah kakak Pengugat (Ayah dan kakek kandung Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia) maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 35 orang di antaranya SAKSI HADIR I dan SAKSI HADIR II; -----

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat janda cerai hidup dan telah habis masa iddahnya sedangkan Tergugat Duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ; -----
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Gunung Sari Lombok Barat selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Gunung Sari Lombok Barat selama 3 tahun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di rumah orang tua Terugat di Dusun Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah; -----
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Perempuan umur 6 tahun dalam asuhan Penggugat ; -----
6. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh : -----
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat supaya bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat dan anak akan tetapi nasehat Penggugat tidak pernah di hiraukan ; -----
- Bahwa dari kondisi tersebut, sejak pada tanggal 5 Nopember 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang ;-----
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua, Tergugat tidak pernah datang untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat sendiri ; -----

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ; --

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primair : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Mengitsbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tahun 2003; -----
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Subsida : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 401 /Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 16 Nopember 2010 dan nomor yang sama tanggal 01 Desember 2010 telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ; -----

Bahwa Majelis telah berupaya menasehati agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil oleh karena Tergugat tidak hadir maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena tidak pernah hadir di persidangan ; -----

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah menghaturkan bukti surat berupa : -----

- Photo copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan nomor 52.01055406690001 tanggal 06 Februari 2008 diberi kode P.1. ; -----

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan dari dua orang saksi, yaitu : -----

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ; --

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat sendiri adalah adik kandung saksi ; -----
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan berlangsung pada tahun 2003 yang lalu yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri langsung karena ayah Penggugat telah meninggal dunia maskawinnya Rp. 500.000,- dibayar tunai, dan berlangsung pada siang hari disaksikan oleh banyak orang antara lain Nurman dan tetangga-tetangga Tergugat ; -----
- Bahwa saksi satu tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan juga ketika Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah status Penggugat Janda Cerai Hidup habis masa iddah dan Tergugat duda cerai hidup dan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga/halal nikah ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan di Mataram dan telah dikaruniai 1orang unur 6 tahun bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 1 ½ tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar ;-----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat yaitu serabutan ; -----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah pergi ke Malaysia dan setahu saksi selama pergi tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, demikian pula setelah Tergugat tidak pernah Tergugat memberi nafkah atau mencari/menjemput Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah Tergugat pulang ke lombok, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan mereka telah berpisah 1 tahun lamanya, bahkan Tergugat telah mentalak Penggugat diluar Pengadilan Agama pada tanggal 21 Nopember 2010 ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak juga berhasil ; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sempahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan masih ada hubungan keluarga yaitu saksi Kakak Kandung Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat ; -----
- Bahwa pada saat mereka menikah saksi hadir berlangsung di rumah Tergugat pada sore hari pada tahun 2003 dan saksi tahu yang menjadi wali nikahnya Kakak Penggugat langsung, karena ayah Penggugat telah meninggal dunia, maskawinnya uang tetapi saksi lupa jumlahnya ; -----
- Bahwa saksi tahu ketika Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah disaksikan oleh banyak orang diantaranya H. Gunadi dan Ahmad Nursamsi---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah status Penggugat Janda Cerai Hidup habis masa iddah dan Tergugat duda cerai hidup dan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga/halal nikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ; --
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Pendagi dan rumah Pengugat dan Tergugat di Mataram;----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi / telah berpisah 1 tahun lebih lamanya ; -----
- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena masalah Ekonomidan yang saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri; -----
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah pernah atau tidak menjemput Penggugat atau memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat apa bila Majelis Hakim memberikan kesempatan selama 1 minggu ; -----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan ;-

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan mohon Putusan ;-----

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat, dengan alasan Penggugat antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat supaya bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat dan anak akan tetapi nasehat Penggugat tidak pernah di hiraukan sehingga dari kondisi tersebut, sejak pada tanggal 5 Nopember 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang, serta selama Penggugat berada di rumah orang tua, Tergugat tidak pernah datang untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat sendiri ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.1 berupa Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat Nomor : Pem.14.2/199/DM/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Montong Gamang adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti Penggugat adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yakni SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat Materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan 2 orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Rumah Penggugat di Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sehingga telah terbukti antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, maka Majelis patut mengisbatkan pernikahan tersebut oleh karena itu gugatan Cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya pernikahan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa keterangan dari para saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 ½ tahun yang lalu dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat telah pergi ke Malaysia sejak 1 tahun yang lalu, dan Tergugat telah mentalak Penggugat di luar sidang Pengadilan pada tanggal 21 Nopember 2010 dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin meskipun para saksi tidak ada yang mengetahui secara langsung kepergian Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tersebut diatas tidak ada yang mengetahui secara langsung adanya pertengkaran namun karena keterangannya ada yang berkaitan dengan pokok perkara, maka keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan : -----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S W T. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Ulama” dalam kitab Goyatul Maram Syeh Muhyidin yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi : -----

ان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talaknya suami dengan Talak Satu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 RBg. Dan pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT); -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat,segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----
3. Menetapkan sahnyia pernikahan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilaksanakan pada tahun 2003 di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ; -----
4. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 M.
bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1432 H. dengan susunan Majelis Drs.
H. FAUZI, SH. sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. KOMSUN, SH, dan Dra.
NAILY ZUBAIDAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dan dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan
RAHMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat -----

Ketua Ketua,

Drs. H. FAUZI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. KOMSUN, SH.

Dra. NAILY ZUBAIDAH

Panitera Pengganti,

R A H M A N, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 300. 000.-
4.	Biaya M e t e r a i	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h		Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		